



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 6. TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuk Linggau.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuk Linggau.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Lubuk Linggau.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau.
9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
10. Komisi adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
12. Fraksi Gabungan adalah Pengelompokan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang komposisinya gabungan dari beberapa partai politik hasil pemilihan umum yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
13. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

14. Badan



14. Badan Anggaran adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas memberikan saran dan pendapat dalam mempersiapkan dan penetapan Rancangan APBD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.
15. Badan Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja dan jadwal acara rapat DPRD, serta memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan, merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas menyusun rancangan dan mengkoordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah, menyiapkan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD, melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah suatu perencanaan peraturan daerah yang telah disepakati atas persetujuan bersama antara Walikota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
18. Panitia Khusus selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
19. Panitia Kerja yang selanjutnya disingkat Panja, adalah alat kelengkapan dewan yang tidak bersifat tetap yang diberi tugas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
20. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

21. Perangkat



21. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
23. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau.
24. Reses adalah saat dimana DPRD melaksanakan masa penghentian sidang untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
25. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD/Gabungan Alat Kelengkapan DPRD dan/atau Alat Kelengkapan lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau ke Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Lubuk Linggau dan/atau Keluar Kota/Provinsi atas persetujuan pimpinan DPRD.
26. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
27. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.
30. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pejabat fungsional tertentu yang telah mengikuti diklat perancangan peraturan perundang-undangan.

31. Anggaran



31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Lubuk Linggau.
32. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
33. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
34. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
36. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
37. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD untuk menyelenggarakan pemilihan Wakil Walikota yang kosong.

38. Hari kerja adalah hari anggota DPRD melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3


Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota;
- b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Walikota.

Pasal



Pasal 5

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. penataan kecamatan; dan
- d. penataan kelurahan.

Pasal 7

Perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda diajukan karena:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Kota;

d. akibat



- d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota; dan
- e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 3


Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau

Naskah Akademik

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.
- (5) Penyusunan naskah akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 9



Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum di paripurnakan.
- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (6) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.

(8) Rancangan



- (8) Rancangan Perda yang telah disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 11

Apabila dalam I (satu) masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan Bersama.

(2) Pembahasan



- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan\atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan

3. pendapat



3. pendapat akhir Walikota.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
- c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 13

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda yang hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2) Penyampaian

Handwritten signature and initials

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota dan DPRD dapat melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Perda.

(2) Pelibatan



- (2) Pelibatan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. melibatkan unsur masyarakat dalam rapat pembahasan raperda;
 - c. kunjungan kerja;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Paragraf 4

Fungsi Anggaran

Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kota.
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;

c. membahas



- c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Pemerintah Kota dalam melaksanakan Pergeseran APBD dan pergeseran Perubahan APBD melaporkan kepada pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran DPRD serta dibahas di tingkat komisi DPRD.

(8) Pembahasan



- (8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh komisi yang membidangi perangkat daerah sesuai dengan pergeseran APBD tersebut dilakukan.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kota, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Perda bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan



- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 5

Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. pelaksanaan



- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kota;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian



Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Walikota dan wakil Walikota atau wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan pejabat Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 27


Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pimpinan DPRD sementara yang penunjukannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 29

Pasal 29



- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katolik, Diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya"
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha" dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 30

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "

Pasal 31

Pasal 31



- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD


Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

(3) Alat



- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus dan Panitia Kerja yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 33


Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan pengajuan dari partai politik.
- (4) Ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD



Pasal 35

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD seperti dalam kegiatan Perjalanan Dinas dan rapat AKD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di Pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 36

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan; dan

d. memproses

.../...

- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 37

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Walikota



- (2) Walikota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 41

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.

Pasal 42

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan



- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara


Pasal 45

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapat hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD.

Bagian




Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Pasal 47

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 48

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan, sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

d. meminta



- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah dapat diubah kembali melalui rapat Badan Musyawarah dan/atau melalui rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 49

- (1) Jumlah Komisi berjumlah 3 (tiga) komisi.
- (2) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi
- (3) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi.
- (4) Apabila terdapat kelebihan jumlah komisi yang lebih dari 9 (sembilan) orang maka dilakukan musyawarah fraksi.
- (5) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (6) Apabila terjadi ketidakseimbangan komposisi keanggotaan yang diusulkan Fraksi, Pimpinan berhak mengambil kebijakan penempatan dengan menempuh mekanisme musyawarah untuk mufakat.

(7) Ketua




- (7) Ketua, wakil ketua dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (11) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 50

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

h. melakukan



- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 51

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Komisi DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Komisi II Bidang Perekonomian dan Kesehatan; dan
 - c. Komisi III Bidang Pembangunan dan Keuangan.
- (2) Komisi I Bidang Pemerintahan dan Kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Ketenagakerjaan;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - j. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. BRIDA;

m. Satuan ...



- m. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Kantor Kementerian Agama;
 - o. Badan Pertanahan Nasional;
 - p. Badan Pusat Statistik;
 - q. Komisi Pemilihan Umum dan Banwaslu;
 - r. Bagian Pemerintahan;
 - s. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - t. Bagian Hukum;
 - u. Bagian Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - v. Bagian Organisasi; dan
 - w. Kecamatan.
- (3) Komisi II Bidang Perekonomian dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Koperasi dan UKM;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Perikanan;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan;
 - g. Dinas Pariwisata;
 - h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. BPOM;
 - l. Pertamina
 - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - n. RSUD Siti Aisyah;
 - o. Bagian Perekonomian dan SDA; dan
 - p. Depot/Kantor Logistik.
- (4) Komisi III Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. BAPPEDA;
 - c. BPKAD;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;

e. Dinas 

- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- i. Bagian Administrasi Pembangunan;
- j. Bagian Umum;
- k. PDAM Tirta Bukit Sulap
- l. Perusda PT Linggau Bisa;
- m. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau;
- n. UPTD Dispenda Provinsi Sumsel di Lubuk Linggau;
- o. Badan Musyawarah Perbankan Daerah; dan
- p. UPTB PPD Kota Lubuk Linggau.

Bagian Kelima
Bapemperda
Pasal 53

- (1) Anggota Bapemperda berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (6) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 54

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Kota;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Kota;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian



Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 55

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Kota ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan



- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 57

- (1) Anggota badan kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap fraksi.
- (4) Setiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

- (1) Badan kehormatan bertugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

b. meneliti



- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Pimpinan dan Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Pimpinan dan Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan



- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.


Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 62

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau;

e. mengusulkan



- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 63

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 64

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 65

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pembentukan



- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda. Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 66

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang, atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Anggota panitia khusus diusulkan oleh setiap fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 67

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria kelompok pakar atau tim ahli meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan

c. menguasai



- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Jumlah kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian kesepuluh
Rencana Kerja DPRD
Pasal 68

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (7) Rencana kerja DPRD dapat dievaluasi kembali untuk dilakukan perubahan atas pertimbangan tertentu yang diusulkan alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna.

Pasal 69

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

(2) Pimpinan 

- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Publikasi ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya mufakat dari seluruh anggota DPRD.

BAB V

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikut orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler;
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 71

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul



- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkannya pada rapat Paripurna.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 72

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak interplasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum memperoleh keputusan dalam rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 73

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota:
 - a. Walikota hadir untuk memberikan penjelasan tertulis dan resmi terhadap Hak Interpelasi anggota DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 74

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. alasan



- b. alasan penyelidikan.

Pasal 75

- (1) Rapat paripurna mengenai hak usul angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menjadi hak angket DPRD, apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum memperoleh keputusan dalam rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 76

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat



- (2) Pejabat Pemerintah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kota, badan hukum, warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri menghentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan dari jabatannya.

Pasal 78

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian



Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 79

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4).

Pasal 80

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pendapat;
 - c. Walikota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Walikota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf I
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 81

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk melakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau pencabutan kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

(9) Tata



- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa dari Walikota.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 82

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kota berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 83

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Kota maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 84

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...



Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 86

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya secara lisan atau tertulis dalam rapat DPRD ataupun di luar DPRD yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf

MT 9

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 87

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 88

- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak Protokoler.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Keprotokolan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 89

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

(3) Pengelolaan



- (3) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 90

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD di wilayah daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Kota;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

d. kebutuhan



- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 92

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(5) Rapat



- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkaan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kota.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 93

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

(2) Rapat



- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota



- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Pemberitahuan atau Undangan acara rapat DPRD dapat disampaikan secara tertulis atau digital.

Pasal 96

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Walikota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Walikota.

Pasal 97

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua

Hari, Waktu, dan Pakaian Rapat

Pasal 98

- (1) Jam Kerja DPRD ditetapkan sebagai berikut:

a. hari



- a. hari hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 09.00 Wib s/d 16.00 WIB;
 - b. hari Jumat pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - c. apabila diperlukan, dapat ditentukan lain sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
- (2) Penyimpangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain.

Pasal 99

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian dan/atau Pakaian Sipil Resmi.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna Hari Ulang Tahun Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian melayu lengkap, sipil lengkap, pakaian adat lengkap, rapat paripurna yang sifatnya nasional mengenakan Pakaian Sipil Lengkap.
- (3) Dalam melaksanakan tugas harian, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian kerja dan atau pakaian batik.

Pasal 100

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang dilengkapi atribut DPRD dan atau pakaian batik.
- (2) Dalam hal acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian bebas rapi dilengkapi atribut DPRD.

Pasal



Pasal 101

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Rapat
Pasal 102

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, dapat disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 103

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 104

- (1) Rapat paripurna DPRD di hadiri oleh:
 - a. Walikota;
 - b. wakil Walikota; dan/atau
 - c. sekretaris Daerah.sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kota.
- (2) Rapat paripurna dalam mengambil keputusan dihadiri oleh:
 - a. Walikota; dan/atau
 - b. wakil Walikota.sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kota.
- (3) Rapat paripurna dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dihadiri oleh:
 - a. Walikota; dan/atau
 - b. Wakil Walikota;sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kota.
- (4) Rapat dengar pendapat Komisi dengan Dinas terkait harus dihadiri oleh Kepala Dinas atau Sekretaris dinas.

Pasal 105

- (1) Dalam hal ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah satu wakil ketua DPRD.
- (2) Dalam hal ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dilanjutkan dengan dipimpin oleh salah satu anggota sidang berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir, dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD tidak hadir paling banyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1(satu) jam; dan/atau
 - b. pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a maka rapat dapat dilanjutkan.

Pasal 106

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditentukan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat Berita Acara Penundaan Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka, pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat.

Bagian Keempat

Perubahan Acara Rapat

Pasal 107

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Kota dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

(3) Pimpinan



- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 108

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 109

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 110

Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara menyebutkan nama dan fraksinya terlebih dahulu, dan dapat berbicara atas izin pimpinan rapat.

Pasal 111

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat dapat berbicara setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.

Pasal 112

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 113

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

(2) Pimpinan



- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 114

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghasilkan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 116

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pasal 117

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) Hari.

Bagian Keenam

Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 118

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;

e. waktu

Mt

- e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat dan peserta rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 119

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 120

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 121

- (1) Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal

117f

Pasal 122

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Ketujuh

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 123

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna atas undangan pimpinan DPRD;
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD/Pimpinan alat kelengkapan lainnya;
 - c. anggota DPRD bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan; dan
 - d. mereka yang bukan anggota, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara, kecuali anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

(6) Undangan

- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 124

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (6) tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 125

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 126

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.


Pasal



Pasal 127

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(5) Apabila



- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 128

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 129

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

a. meninggal

W. 71

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota



- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 130

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 131

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 130, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Apabila

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 132

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD Daerah dari Walikota atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 133

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD Daerah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 134

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD Daerah paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD Daerah atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Bagian 

Bagian Kedua
Penggantian antar-Waktu
Pasal 135

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 136

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Nama ...



- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD Daerah berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 137

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.

(2) Selain



- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotocopy daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - d. fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di setiap lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 138

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD
Pasal 139

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 140

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Walikota.
- (3) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

(6) Pemberhentian

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 141

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 142

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.

Pasal 143

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 144

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB IX

FRAKSI

Pasal 145

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD yaitu berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

(5) Partai



- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi. gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 146

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari 1 (satu) untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) partai politik yang memiliki penyebaran secara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 147

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 148

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat Fraksi dibantu 1 (satu) orang tenaga administrasi
- (4) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli serta tenaga administrasi guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 149

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 150

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (3) Publikasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pimpinan melalui Rapat Paripurna.

BAB X

Bagian Kesatu

Pemilihan Wakil Walikota

Pasal 151

- (1) Hasil Pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kedua

Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 152

Dalam mealkukan pemilihan Wakil Walikota Anggota DPRD berhak:

- a. memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

b. membentuk

- b. membentuk Panitia Pemilihan Wakil Walikota; dan
- c. menetapkan pedoman teknis untuk setiap pemilihan Wakil Walikota.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Panitia Pemilihan
Pasal 153

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Wakil Walikota, DPRD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Setiap fraksi mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Anggota Panitia Pemilihan ditetapkan menjadi Panitia Pemilihan dalam Rapat Paripurna atas usul fraksi setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota.
- (6) Dalam hal seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan menjadi Calon Wakil Walikota, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (7) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (6) diganti oleh anggota dari Fraksi yang sama melalui Rapat Paripurna.
- (8) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih Wakil Walikota.
- (9) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat berkas pemilihan Calon Wakil Walikota dikirimkan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
Pasal 154

Dalam pelaksanaan Pemilihan Wakil Walikota, Panitia Pemilihan wajib:

- a. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Wakil Walikota;

b. menyusun



- b. menyusun pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- d. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- e. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wakil Walikota kepada seluruh anggota DPRD;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen pemilihan serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, dan Panitia Pemilihan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wakil Walikota;
- j. mengumumkan Calon Wakil Walikota terpilih melalui berita acara;
- k. melaporkan hasil Pemilihan Wakil Walikota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- l. mengenakan sanksi administratif kepada calon Wakil Walikota yang mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Wakil Walikota.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan

Pasal 155

- (1) Pimpinan DPRD meminta Walikota untuk menyampaikan usul 2 (dua) orang calon Wakil Walikota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Walikota



- (2) Walikota menyampaikan surat dari Pimpinan DPRD terkait usul Calon Wakil Walikota kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.
- (3) Dalam hal Walikota telah menerima usulan Calon Wakil Walikota dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung, Walikota wajib menyampaikan usulan tersebut kepada Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima surat usulan Calon Wakil Walikota kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.
- (4) Panitia Pemilihan melalui Pimpinan DPRD menyurati Walikota untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi calon Wakil Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan kelengkapan berkas kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan.

Paragraf 2

Perlengkapan Pemilihan

Pasal 156

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 157

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. papan penghitungan suara;
 - e. segel; dan

f. alat

- f. alat untuk memberi tanda pilihan.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
 - (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 - (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b memuat nomor urut calon.
- (2) Jumlah surat suara yang disediakan sama dengan jumlah anggota DPRD.
- (3) Selain menetapkan penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dan surat suara rusak.
- (4) Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanda khusus.

Bagian Kelima

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Calon

Pasal 159

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia



- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. berhenti dari jabatannya Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
- n. tidak berstatus sebagai pejabat Walikota;
- o. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- p. memberitahukan pencalonannya Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD; dan
- q. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 160

- (1) Warga Negara Indonesia yang merupakan mantan terpidana dapat menjadi Calon Wakil Walikota, jika secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana.
- (2) Tata cara pengumuman secara terbuka ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penyampaian Kelengkapan Dokumen

Pasal 161

Calon Wakil Walikota wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Wakil Walikota;
- b. salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. salinan kartu tanda penduduk elektronik;
- d. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim Dokter;
- e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Walikota;
- f. surat keterangan catatan kepolisian yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- g. surat tanda terima laporan kekayaan pasangan calon Wakil Kepala Daerah dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara;
- h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Walikota;

i. surat


- i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Walikota;
- j. salinan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama pasangan calon wakil Walikota untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon Wakil Walikota terdaftar;
- k. surat permohonan berhenti dari jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Walikota dan wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- l. surat pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, tentara nasional indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak didaftarkan sebagai calon dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait;
- m. surat pemberhentian dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak didaftarkan sebagai calon; dan
- n. pas foto terbaru calon Wakil Walikota ukuran 4x6 cm, berwarna dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Keenam
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 162

Jadwal Pemilihan Suara ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 163

- (1) Tahapan Pemilihan Suara Calon Wakil Walikota ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tahapan 


- a. tahapan pendaftaran;
- b. tahapan verifikasi berkas;
- c. tahapan penyampaian visi dan misi; dan
- d. tahapan pengumuman pemenang Calon Wakil Walikota.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Visi dan Misi
Pasal 164

- (1) Calon Wakil Walikota wajib menyampaikan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Walikota.
- (2) Visi dan Misi dijabarkan dalam Program Kerja dengan materi yang meliputi:
 - a. peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kemajuan daerah;
 - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. penyelesaian persoalan daerah;
 - e. penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - f. memperkuat negara kesatuan republik indonesia.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Rapat Paripurna.
- (4) Penyampaian dilakukan dengan cara sopan, tertib dan ilmiah.

Bagian Kedelapan
Saksi
Paragraf 1
Jumlah Saksi
Pasal 165

Saksi penghitungan suara berjumlah sebanyak partai pengusung Calon Wakil Walikota.

Paragraf 

Paragraf 2
Tata Cara Pengusulan Saksi
Pasal 166

- (1) Saksi penghitungan suara ditetapkan oleh partai pengusung calon Wakil Walikota.
- (2) Pengusulan saksi disertai dengan surat mandat oleh pimpinan partai.
- (3) Identitas saksi dikirimkan kepada Panitia Pemilihan;

Paragraf 3
Tata Tertib Saksi
Pasal 167

Panitia Pemilihan menentukan tata tertib saksi dalam Pemilihan Calon Wakil Walikota.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 168

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara hasil pemilihan suara Wakil Walikota.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengumumkan berita acara hasil pemilihan.
- (4) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai calon terpilih Wakil Walikota beserta berkas kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Keputusan DPRD, Berita acara hasil Rapat Paripurna dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul calon Wakil Kepala Daerah.

Bagian



Bagian Kesepuluh
Pemilihan Suara Ulang
Pasal 169

- (1) Pemungutan suara dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan/atau hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama.
- (2) Pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas Panitia Pemilihan meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan
 - c. petugas Panitia Pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan calon Wakil Walikota.
- (4) Pemungutan suara ulang dilakukan paling lama 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (5) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan setiap daerah pemilihan.

(6) Apabila



- (6) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, maka calon ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan setiap anggota DPRD Daerah yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kesebelas

Larangan

Pasal 170

- (1) Calon Wakil Walikota yang telah diterima menjadi calon Wakil Walikota dalam sidang Paripurna tidak dapat mengundurkan diri sebagai calon wakil Walikota.
- (2) Apabila Calon Wakil Walikota mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Wakil Walikota tersebut tetap dipilih pada pemilihan suara oleh Anggota DPRD.

BAB XI

KONSULTASI DPRD

Pasal 171

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI

MASYARAKAT

Pasal 172

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Pimpinan



- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 173

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada saat Peraturan ini Mulai berlaku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 175

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU
KETUA,



WYULIAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR .6

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 6. TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah, yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.

Dalam kapasitasnya, DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah Kabupaten dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kedudukan ...

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan Pemerintah Kota dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah Kota, DPRD Kota Lubuk Linggau memandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan DPRD Kota Lubuk Linggau Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Lubuk Linggau, untuk diselaraskan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s.d Angka 37

Cukup Jelas

Angka 38

Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRD meliputi kunjungan kerja, meninjau kelapangan, inspeksi mendadak (sidak), dan kegiatan kedinasan lainnya yang dilaksanakan dalam keadaan mendesak/urgen yang bertepatan dengan hari libur, maka hari dimaksud dianggap sebagai hari kerja.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Walikota dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Haruf ...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten.

Huruf g

Yang dimaksud “kerja sama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama provinsi “kembar”, kerjasama Kabupaten “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Penentuan jumlah anggota DPRD Kota didasarkan pada jumlah penduduk Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 30

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis ditingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak interplasi” adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak angket” adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kota yang penting dan strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat, kabupaten dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” adalah hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal ...

Pasal 90
 Cukup Jelas
Pasal 91
 Cukup Jelas
Pasal 92
 Cukup Jelas
Pasal 93
 Cukup Jelas
Pasal 94
 Cukup Jelas
Pasal 95
 Cukup Jelas
Pasal 96
 Cukup Jelas
Pasal 97
 Cukup Jelas
Pasal 98
 Cukup Jelas
Pasal 99
 Cukup Jelas
Pasal 100
 Cukup Jelas
Pasal 101
 Cukup Jelas
Pasal 102
 Cukup Jelas
Pasal 103
 Cukup Jelas
Pasal 104
 Cukup Jelas
Pasal 105
 Cukup Jelas
Pasal 106
 Cukup Jelas
Pasal 107
 Cukup Jelas
Pasal 108

Cukup ...

Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Cukup Jelas.
Pasal 124
Cukup Jelas.
Pasal 125
Cukup Jelas.
Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.

Huruf b

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup ...

Cukup Jelas.
Pasal 133
Cukup Jelas.
Pasal 134
Cukup Jelas.
Pasal 135
Cukup Jelas.
Pasal 136
Cukup Jelas.
Pasal 137
Cukup Jelas.
Pasal 138
Cukup Jelas.
Pasal 139
Cukup Jelas.
Pasal 140
Cukup Jelas.
Pasal 141
Cukup Jelas.
Pasal 142
Cukup Jelas.
Pasal 143
Cukup Jelas.
Pasal 144
Cukup Jelas.
Pasal 145
Cukup Jelas.
Pasal 146
Cukup Jelas.
Pasal 147
Cukup Jelas.
Pasal 148
Cukup Jelas.
Pasal 149
Cukup Jelas.
Pasal 150
Cukup Jelas.

Pasal ...

- Pasal 151
Cukup Jelas.
- Pasal 152
Cukup Jelas.
- Pasal 153
Cukup Jelas.
- Pasal 154
Cukup Jelas.
- Pasal 155
Cukup Jelas.
- Pasal 156
Cukup Jelas.
- Pasal 157
Cukup Jelas.
- Pasal 158
Cukup Jelas.
- Pasal 159
Cukup Jelas.
- Pasal 160
Cukup Jelas.
- Pasal 161
Cukup Jelas.
- Pasal 162
Cukup Jelas.
- Pasal 163
Cukup Jelas.
- Pasal 164
Cukup Jelas.
- Pasal 165
Cukup Jelas.
- Pasal 166
Cukup Jelas.
- Pasal 155
Cukup Jelas.
- Pasal 167
Cukup Jelas.
- Pasal 168

Cukup Jelas.
Pasal 169
Cukup Jelas.
Pasal 170
Cukup Jelas.
Pasal 171
Cukup Jelas.
Pasal 172
Cukup Jelas.
Pasal 173
Cukup Jelas
Pasal 174
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA LUBUK LUBUK LINGGAU NOMOR ...